



P U T U S A N
NOMOR : 25/G/2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. GUNUNG MAS MINERAL dalam hal ini diwakili oleh **NG BILLY ASY WIDJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Gunung Mas Mineral , Alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 76 Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Antoni Halim, SH;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012 memberikan kuasa kepada :
1.YOSEF BADEODA, SH.MH, 2. IQBAL BAHARUDIN, SH, 3. YAKUB ZAKARIAH, SH dan 4. YOGI PANDU WIRAWAN, SH , Pekerjaan Advokat, alamat Menara Sudirman Lt 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta 12190;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N** -----

I. Nama Jabatan	:	BUPATI REMBANG ;-----
Tempat Kedudukan	:	Jl. Diponegoro No.90 Rembang 59212;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/1749/2012 tanggal 19 Juni 2012 memberikan kuasa kepada : 1. HAMZAH FATONI, SH.M.Kn, Jabatan Sekda Kab.Rembang, 2. Drs. SUBAKTI, Jabatan Asisten Pemerintahan, 3. EDDY DJOKO PRASETIJO,SH, Jabatan Kabag Hukum, 4. PRASTOWO, SH, Jabatan Kasubag Hukum dan HAM, 5. Drs. AGUS SUPRIYANTO, MM, Jabatan : Kadinas Energi dan Sumber Daya Alam, 6. Ir. HARI SUSANTO, Msi, Jabatan Kepala Bappeda, 7. Drs. SRI SUGIYARTI, Jabatan Kepala KPPT, Semuanya beralamat di JL. P. Diponegoro No.90 Rembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. N a m a

	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2012 memberikan kuasa kepada : 1. M. ANSHOROE KHARISMASARI, SH.MH 4. SAIFUL ARIF, SH 5. RAMADHANI, SH ,Pekerjaan Advc Surabaya;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 23 Mei 2012 Nomor : 25/PEN-DIS/2012/ PTUN.Smg. tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 23 Mei 2012 Nomor : 25/PEN.MH/2012/ PTUN.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Mei 2012

Nomor : 25/PEN.PP/2012/PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Juni 2012

Nomor : 25/PEN.HS/2012/PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Pertama;----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 April 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 April 2012 di bawah register perkara Nomor 25/G/2012/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Juni 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

A. Objek Sengketa:-----

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas +/- 900 hektar yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem untuk pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.-----

B. Tenggang Waktu :-----

- 1 Bahwa tenggang waktu Gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 2 Bahwa PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dengan keberadaan Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT Semen

Halaman 3 dari 57 hal Putusan Nomor: 25/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresik (Persero)Tbk, untuk Pembangunan Pabrik semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya; pada saat mengikuti rapat koordinasi informal tanggal 26 Januari 2012, kemudian diikuti dengan rapat informal juga tanggal 2 Februari 2012, dan rapat koordinasi resmi tanggal 13 maret 2012 sesuai Berita Acara Rapat Koordinasi Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang
No.050/0153/2012 di Ruang Bupati Rembang di
Rembang;-----

3 Bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui secara resmi adanya Keputusan tersebut;-----

4 Bahwa oleh karena itu Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang karena PENGGUGAT baru mengetahui secara resmi dan merasa dirugikan sejak adanya Rapat Koordinasi Resmi tanggal 13 Maret 2012 sesuai Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinaasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang No.050/0153/2012 yang ditandatangani oleh semua pihak.--

C. Alasan-Alasan Gugatan :------

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian umum dan pertambangan umum sesuai dengan Akta PendiriannPerseroan Terbatas No.62 Tahun 2008;-----
- 2 Bahwa TERGUGAT telah memberikan izin usaha pertambangan kepada PENGGUGAT melalui Keputusan Bupati Rembang No.545/1018/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan



Eksplorasi komoditas Tanah liat seluas 225 hektar dan Keputusan Bupati Rembang No.545/1019/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi komoditas Batu Gamping seluas 566 hektar kepada PT GUNUNG MAS MINERAL (PENGGUGAT);-----

- 3 Bahwa izin usaha pertambangan dan eksplorasi tersebut mencakupi lahan di daerah Kabupaten Rembang seluas \pm 791 hektar sesuai Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam lampiran I dan Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam Lampiran II Keputusan No.545/108/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan No.545/1019/2010 tanggal 31 Desember 2010;-----
- 4 Bahwa sekitar akhir Januari 2012 PENGGUGAT mencurigai adanya pihak lain yang akan melakukan pengujian analisis dampak lingkungan di atas lokasi izin PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mempertanyakan hal itu kepada Pemerintah Daerah Rembang dan pada tanggal 26 Januari 2012 awalnya PENGGUGAT dilibatkan untuk menghadiri rapat koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Rembang dan pihak-pihak lainnya termasuk dengan PT Semen Gresik (Persero) Tbk kemudian dilanjutkan rapat informal tanggal 2 Februari 2012, dan akhirnya secara resmi dilakukan rapat tanggal 13 Maret 2012 yang dihadiri oleh TERGUGAT selaku Bupati selaku Bupati Rembang;-----
- 5 Bahwa dalam rapat tanggal 13 Maret 2012 tersebut PENGGUGAT baru menyadari atau mengetahui secara resmi adanya Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya ;-----



6 Bahwa izin lokasi yang diberikan oleh TERGUGAT di atas ternyata tumpang tindih atau menindih lahan yang sudah diberikan izin kepada PENGGUGAT sehingga hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :-----

SK No.545/1018/2010 seluas 255 hektar izin eksplorasi PENGGUGAT bahwa dari 255 hektar tersebut telah diberikan 60.06 hektar kepada PT. Semen Gresik yang terletak di desa Kajar, Kecamatan Gunem, dengan titik koordinat sebagai berikut;--

NO	TITIK	KOORDINAT UTM (ZONA 49 M)	
		X	Y
1.	1	550554.000	9240938.000
2.	2	551469.000	9240938.000
3.	3	551469.000	9240404.000
4.	4	552060.000	9240404.000
5.	5	552060.000	9240050.597
6.	6	552005.000	9240050.000
7.	7	552005.000	9239430.000
8.	8	551530.000	9239430.000
9.	9	551530.000	9239555.000
10.	10	551415.000	9239555.000
11.	11	551415.000	9239735.000
12.	12	551301.884	9239735.000
13.	13	551294.000	9239838.000



14.	14	551190.000	9239838.000
15.	15	551190.000	9239950.000
16.	16	550925.000	9239950.000
17.	17	550925.000	9240065.000
18.	18	550554.000	9240065.000

0

SK No.545/1019/2010 seluas 566 hektar izin eksplorasi PENGUGAT

bahwa dari 566 hektar tersebut telah diberikan 145,38 hektar kepada PT.

Semen Gresik yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem,

dengan titik koordinat sebagai berikut :

NO	TITIK	KOORDINAT UTM (ZONA 49 M)	
		X	Y
1.	19	553362.034	9240540.000
2.	20	554650.000	9240540.000
3.	21	554650.000	9240725.000
4.	22	555370.000	9240725.000
5.	23	555370.000	9240850.000
6.	24	555490.000	9240850.000
7.	25	555490.000	9240877.000
8.	26	556329.000	9240877.000
9.	27	556329.000	9240490.000
10.	28	553399.576	9240490.000



7 Bahwa sekalipun TERGUGAT telah berjanji untuk mencari jalan keluar dari adanya kondisi tumpang tindih atas izin usaha pertambangan antara PENGGUGAT dengan PT. Semen Gresik (Pesero) Tbk, namun sampai saat gugatan ini diajukan tidak terdapat titik temu atau pun jalan keluar dari tumpang tindih izin lahan tersebut;-----

8 Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat di atas telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; khususnya Pasal 2 UU No.4 Tahun 2009 yang berbunyi : Pertambangan mineral dan / atau batubara dikelola berazaskan :-----

- a manfaat, keadilan dan keseimbangan;-----
- b keberpihakan kepada kepentingan bangsa;-----
- c partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;-----
- d berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;-----

Pasal 3 UU No.4 Tahun 2009 yang berbunyi : Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :-----

- a menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;-----
- b menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;-----
- c menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;-----



- d mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;-----
- e meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan ;-----
- f menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.-----

Pasal 8 UU No.4 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

- 1 Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :-----
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;-----
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;-----
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;-----
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;-----
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;-----



- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;-----
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;-----
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;-----
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;-----
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;-----
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan -----
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.-----

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berbunyi :-----

- 1 Wilayah pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.-----
- 2 Wilayah pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah



daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.-----

Pasal 10 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berbunyi :-----

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dilaksanakan : -----

- a. secara transparan, partisipasi dan tanggungjawab;-----
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi
pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek
ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan
dan;-----
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah;-----

Pasal 11 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berbunyi :-----

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan
penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.-----

Pasal 12 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berbunyi :-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas dan mekanisme penetapan
WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur
dengan peraturan pemerintah;-----

Bahwa selain Undang-Undang No.4 Tahun 2009 diatas, TERGUGAT
juga melanggar semua peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan
Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan, Peraturan
Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan
batubara;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.5 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum; dan Peraturan Bupati Rembang



No.39 Tahun 2010 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan di
Kabupaten Rembang:-----

9. Bahwa selain itu, Keputusan TERGUGAT juga telah mengabaikan asas-
asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: -----

1 Azas Kecermatan: Asas ini menghendaki agar Pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal tersebut terlihat sebagaimana dalam SK No.545/1019/1010 dan SK No.545/1018/2010 yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk periode waktu 2 (dua) tahun dan terhitung mulai 31 Desember 2010. Namun disisi lain TERGUGAT juga menerbitkan izin lokasi kepada PT. Semen Gresik diareal yang masuk dalam izin eksplorasi milik PENGGUGAT yang belum habis masa eksplorasinya.-----

2 Azas Kepastian hukum: asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan. Dalam hal ini terlihat jelas telah dilanggarnya Azas Kepastian hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan



tersebut, hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih antara SK No.545/1019/1010 dan SK No.545/1018/2010 yang diberikan kepada PENGGUGAT dengan SK No.591/040/2011 yang diberikan kepada PT. Semen Gresik pada lokasi yang sama;-----

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas jelas Nampak bahwa keputusan TERGUGAT sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya, menurut hemat kami telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 yaitu:

- Keputusan Tersebut merupakan Penetapan Tertulis;-----
- Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Rembang yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berupa pemberhentian dan pengesahan;-----
- Keputusan tersebut bersifat konkret bagi PENGGUGAT karena surat keputusan tersebut adalah nyata atau berwujud berupa pemberian izin lokasi kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk;--
- Keputusan tersebut bersifat individual karena keputusan tersebut secara langsung telah berakibat kepada PENGGUGAT;-----
- Keputusan tersebut bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi atasannya dan sudah bersifat definitif



berupa pemberian izin lokasi kepada PT Semen Gresik (Persero), Tbk;

- Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan diberikannya izin lokasi kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk dilahan yang sama dan lebih dahulu diberikan kepada PENGUGAT, hal tersebut menimbulkan akibat hukum kepada PENGUGAT.-----

Selanjutnya berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum Gugatan yang telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa Keputusan TERGUGAT telah:-----

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pertambangan;-----
- b Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas kepastian hukum;-----
- c Merugikan Kepentingan PENGUGAT, selaku Pengusaha nasional yang menerima izin usaha pertambangan di Kabupaten Rembang;-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat;-----

- a Bahwa adanya Keputusan TERGUGAT SK No.545/1018/2010 dan SK No.545/1019/2010 yang diberikan kepada PENGUGAT saling tumpang tindih lokasinya dengan izin lokasi No. 591/040/2010 milik PT. Semen Gresik. Dan hal tersebut telah merugikan PENGUGAT secara materiil oleh karena PENGUGAT telah melakukan eksplorasi dan geologi dengan pihak Institusi Teknologi Bandung (ITB) dan telah mengetahui kandungan lahan pertambangan yang semula ± 1.300 juta ton menjadi ± 600 juta ton;-----



b Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek perkara ini, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, telah memulai kegiatan-kegiatan, antara lain mulai melakukan proses analisa dampak lingkungan dan proses pengelolaan atas lahan yang ada;-----

c Bahwa apabila Keputusan TERGUGAT tetap dilaksanakan maka akan merugikan PENGGUGAT sebagai pengusaha nasional yang terlebih dahulu menerima izin usaha pertambangan di atas lahan yang ada (Kepentingan PENGGUGAT);-----

d Bahwa untuk mengembalikan hak PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan di atas maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU.No.5 Tahun 1986 PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini mengeluarkan penundaan selama pemeriksaan sengketa ini, sampai ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat;-----

- Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT;-----
- Memerintahkan TERGUGAT untuk MENUNDA keberlakuan Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya, sampai menunggu adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----



Dalam Pokok Perkara;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan **batal** atau tidak sahnya Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya; -----
- 3 Mewajibkan dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya;-----
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I Dalam

Eksepsi ;-----

A Gugatan Penggugat Lewat Waktu;-----

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----
Pasal 55 :-----
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----



Bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/ 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin lokasi Kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, telah diterima oleh PT. Semen Gresik melalui SARIONO selaku Pemohon Tanggal 18 November 2011 sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat didaftarkan pada tanggal 23 April 2012, sehingga apabila dihubungkan dengan jangka waktu sejak diterimanya Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/ 2011 tanggal 18 November 2011 dengan pengajuan gugatan, dapat dikategorikan gugatan yang telah lewat waktu atau Kedaluarsa;-----

- 2 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru menyadari atau mengetahui secara resmi adanya Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/ 2011 tanggal 18 November 2011 pada tanggal 13 Maret 2012 ketika Rapat Koordinasi adalah dalil yang sengaja dicari-cari oleh Penggugat untuk mengelabui majelis hakim bahwasannya gugatan yang diajukan belum melewati jangka waktu sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, jelas Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan **tidak** diterima atau ditolak.-----

B Gugatan Penggugat Kabur;-----



- 1 Bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat dalam intinya menuntut pembatalan Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/ 2011 pada tanggal 18 November 2011 tentang ijin lokasi Kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya dengan dasar gugatannya yang mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar, mengingat Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti rangka peristiwa hukum, fakta-fakta hukum yang secara rinci berakibat hukum dan menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Tergugat yang dijadikan sengketa;-----
- 2 Bahwa gugatan penggugat hanyalah berisi asumsi-asumsi dari penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Penggugat tidak dapat menunjukkan apakah perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 591/040/ 2011 pada tanggal 18 November 2011 tentang ijin lokasi Kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, secara konkrit bertentangan dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa disamping Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara konkrit juga tidak ada kerugian secara faktual yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Objek sengketa, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan objek belum dapat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat



dijadikan Objek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah seharusnya gugatan
tersebut ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya
karena tuntutan yang diajukan tidak mendasar, mengingat Penggugat tidak
dapat menunjukkan bukti rangkaian peristiwa hukum, fakta-fakta hukum yang
secara rinci berakibat hukum dan menimbulkan kerugian yang diderita
Penggugat;-----
- . Bahwa Tergugat juga mohon supaya Jawaban Tergugat dalam Eksepsi dianggap
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pada
pokok sengketa;-----
- . Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/ 2011
pada tanggal 18 November 2011 tentang ijin lokasi Kepada PT. Semen
Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan
baku dan sarana pendukung lainnya, prosedur dan mekanisme Pemberian
perijinan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, Yaitu Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tata
Cara dan Syarat-syarat Untuk Memperoleh Surat Ijin Pertambangan Daerah dan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu sehingga tidak mendasar Dan
Tidak Benar apabila dinyatakan bahwa prosedur penerbitan Keputusan Bupati
Rembang Nomor 591/040/ 2011 pada tanggal 18 November 2011 tentang ijin
lokasi Kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik



semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya adalah cacat hukum;-----

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, ditegaskan bahwa, penerbitan izin lokasi diberikan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Rekomendasi BKPRD;-----
- b. Ijin Prinsip;-----
- c. Pertimbangan Tekhnis Pertanahan;-----
- d. Penerbitan Surat Ijin lokasi;-----

Bahwa dalam rangka Tergugat mengeluarkan Ijin Lokasi tersebut karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan mendasarkan pada :-----

- a Adanya Rekomendasi dari BKPRD Nomor 050/2857/2011 tanggal 20 Oktober 2011;-----
- b Ijin Prinsip Nomor 510.43/2865/2011 tanggal 21 Oktober 2011;-----
- c Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Lokasi Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk., Nomor : 02/PTP.IL.33.17.400/XI/2011 tanggal 14 November 2011”;-----
- d Keputusan Bupati Rembang Nomor 591/040/2011 tanggal 18 November 2011;-----

Bahwa dengan telah terpenuhinya mekanisme dan persyaratan Ijin Lokasi secara hukum dapat diberikan Tergugat.-----

5. Bahwa dalil Penggugat pada butir 6 Alasan-alasan Gugatan, yang menyebutkan telah terjadi tumpang tindih antara IUP Pengugat dengan Ijin Lokasi milik Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;-----



Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, menyebutkan :-----

“ Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh
tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula
sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna
keperluan usaha penanaman
modal”-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2)
menyebutkan :-----

“Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang ijin lokasi
sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain
yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui,
termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas
tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau
usahanya sesuai tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk
mengalihkannya kepada pihak
lain”-----

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tersebut, menegaskan bahwa
pemberian ijin Lokasi terhadap suatu area yang mana di dalamnya terdapat hak
atau kepentingan pihak lain, tidak mengakibatkan hak atau kepentingan pihak
lain tersebut berkurang atau gugur, namun tetap diakui secara
hukum;-----

Dalam hal ini, apabila area IUP eksplorasi milik Penggugat berada di dalam
atau berpotongan sebagai atau seluruhnya dengan area ijin Lokasi (Objek



Sengketa) tersebut, maka IUP Eksplorasi milik Penggugat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;-----

Perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat berkaitan dengan tumpang tindih tidak ada yang tumpang tindih antara IUP Eksplorasi yang dimiliki Penggugat dengan Ijin Lokasi PT. semen Gresik karena substansinya sangat berlainan :-----

- IUP Eksplorasi Berdasarkan :-----

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pasal (1) IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;-----

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelola Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 1 butir (12) IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;-----

- Ijin Lokasi;-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 (1), menyebutkan :-----

“ Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya ”-----



Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 pasal 56 ayat (1) ijin lokasi adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan Hukum untuk memperoleh tanah / pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dengan kriteria batasan luas tanah lebih dari 1

Ha.-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa, karena Penggugat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahan IUP Eksplorasi milik Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, IUP Ekplorasi milik Penggugat tetap Berlaku, sehingga Penggugat sepenuhnya tetap dapat melakukan aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan di area IUP milik Penggugat hal ini terbukti dengan adanya Laporan Akhir dari Penggugat Nomor 002/GMM/I/2012 tanggal 31 Mei 2012 sehingga dalil-dalil Penggugat sebagaimana butir 8 Alasan-alasan Gugatan, adalah dalil yang kurang relevan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam dalil butir 8 Alasan-alasan Gugatan seluruhnya tidakberkaitan langsung dengan proses penerbitan ijin Lokasi. Sebagai Tergugat sampaikan sebelumnya, bahwa ijin Lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;-----

Namun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak atau kepentingan tersebut tetap dilindungi dan diakui;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 9 angka 1 Alasan-alasan Gugatan. Dalam hal ini, Tergugat telah bertindak sangat cermat dalam menerbitkan Objek sengketa. Tergugat telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999.-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, di dalam area Ijin Lokasi dapat dimungkinkan terjadinya didalam area tersebut terdapat hak atau kepentingan (termasuk dalam hal ini, IUP Eksplorasi) milik pihak lain. Adapun butir 9 angka (2) alasan gugatan berkaitan Azas Kepastian Hukum Bahwa tergugat Sangat Menghormati hak seseorang dan dengan ditetapkannya Keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sangat memenuhi azas Kepastian

Hukum;-----

Berdasarkan Uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan:-----

Mengadili :-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Penundaan;-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan sah atas surat keputusan Tergugat Nomor 591/040/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian ijin lokasi Kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya;-----

4 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Juni 2012 terhadap permohonan Pihak Ketiga PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang diajukan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 20 Juni 2012, oleh Kuasa Hukumnya Saiful Arif, S.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:-----

Kadaluwarsa-----

1 Bahwa pada butir 4 Tenggang Waktu, Penggugat mendalilkan baru mengetahui secara resmi adanya Objek Sengketa pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Resmi tanggal 13 Maret 2012 sesuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang No : 050/0153/2012; sehingga kemudian Penggugat mendalilkan gugatan diajukan pada tanggal 23 April 2012 tidak melampaui batas waktu 90 hari (kadaluarsa).-----

Dalil tersebut justru bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri, yakni pada butir 2 Tenggang Waktu, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 telah dilakukan pembicaraan perihal adanya tumpang tindih antara Objek



Sengketa dengan IUP milik Penggugat. Artinya, Penggugat sudah mengetahui adanya Objek Sengketa sebelum tanggal 26 Januari 2012;-----

2 Bahwa secara faktual Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa jauh sebelum 13 Maret 2012, yakni setidaknya-tidaknya pada saat pertama kali dilakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yakni pada tanggal 26 Januari 2012. Pertemuan tersebut sengaja dilakukan oleh para pihak tersebut karena Penggugat merasa bahwa IUP Eksplorasi yang dimilikinya tumpang tindih dengan Ijin Lokasi milik Tergugat II Intervensi, sehingga tidak masuk akal Penggugat melakukan pertemuan tanggal 26 Januari 2012 apabila Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa sebelumnya. Dalam hal ini, pertemuan tersebut justru diadakan dengan latar belakang TELAH DIKETAHUIINYA adanya Izin Lokasi yang dianggap Penggugat terjadi tumpang tindih;-----

3 Dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2012 telah melampaui batas waktu 90 hari (kadaluarsa) sebagaimana Pasal 55 Undang Undang No 5 tahun 1986;-----

Objek Sengketa Kabur;-----

4 Bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, KTUN yang dijadikan Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk., Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya, yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem, seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 ha);-----



5 Bahwa mengacu pada dokumen Ijin Lokasi yang dipegang Tergugat II Intervensi saat ini, dokumen yang diajukan sebagai Objek Sengketa tersebut nyata-nyata berbeda dengan dokumen Ijin Lokasi yang diperoleh/dimiliki Tergugat II Intervensi.-----

Ijin Lokasi yang diperoleh/dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk., Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya seluas \pm 8.600.000 m², bukan \pm 9.000.000 m² sebagaimana dalil Penggugat.-----

6 Bahwa Ijin Lokasi milik Tergugat II Intervensi telah diperoleh secara patut, telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Ijin Lokasi yang diperoleh Tergugat II Intervensi harus dinyatakan sah secara hukum.-----

Sedangkan, Ijin Lokasi seluas \pm 900 ha sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai Objek Sengketa bukanlah Ijin Lokasi yang dipegang Tergugat II Intervensi. -----

7 Bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Ijin Lokasi yang didalilkan sebagai Objek Sengketa oleh Penggugat, adalah Objek Sengketa yang tidak jelas. Hal demikian mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

8 Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan KTUN yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, maka Kami mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu mengenai KTUN mana yang menjadi objek sengketa dalam



perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, agar menjadi jelas dan pasti.-----

Gugatan Kabur:-----

9 Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa tumpang tindih dengan area IUP Eksplorasi milik Penggugat;-----

10 Bahwa secara teoritik, yang dimaksud dengan tumpang tindih Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah apabila terdapat 2 (dua) KTUN berada pada kawasan yang sama, dimana 2 (dua) KTUN tersebut diatur dalam rezim hukum yang sama;-----

11 Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Ijin Lokasi yang diterbitkan Tergugat, yang berada pada ruang lingkup Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan yang menjadi dasar adanya tumpang tindih adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang berada dalam ruang lingkup Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;-----

Dengan demikian, Ijin Lokasi tidak bisa dipertentangkan dengan IUP eksplorasi karena dasar pengaturan dan konsepsi perijinannya berbeda sehingga tidak mungkin salah satunya menyebabkan hilangnya kekuatan atas hak-hak yang ada di dokumen perijinan lainnya.-----

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, menyebutkan :-----

“Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula



sebagai Ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”-----

Sedangkan IUP, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No 4 Tahun 2009 menyebutkan :-----

“IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan”----

Hal ini juga didukung dengan Pasal 4 Jo. Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perijinan Pemanfaatan Ruang, bahwa pada pokoknya Ijin Lokasi sama sekali berbeda dengan IUP Eksplorasi (IUP Eksplorasi adalah sebagai salah satu bentuk perijinan di bidang pertambangan);-----

Artinya, dalam hal ini Ijin Lokasi tidak layak untuk dijadikan Objek Sengketa dan dipertentangkan dengan IUP Eksplorasi, karena Ijin Lokasi dan IUP Eksplorasi adalah 2 (dua) jenis perijinan yang berbeda, baik dari segi subsatansi maupun dasar pengaturannya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tumpang tindih;-----

12 Dengan demikian gugatan telah salah mendudukkan KTUN sebagai Objek Sengketa, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan kabur;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- 1 Bahwa apa yang telah tertuang Dalam Eksepsi, Tergugat II Intervensi anggap terulang lagi Dalam Pokok Perkara;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebuah BUMN yang bermaksud melakukan perluasan produksi semen di Kabupaten Rembang. Untuk kepentingan tersebut, Tergugat II Intervensi telah melakukan pemenuhan



kewajiban berbagai persyaratan dokumen

perijinan;-----

- 3 Bahwa dalam rangka untuk memperoleh tanah yang akan digunakan untuk perluasan usaha di Kabupaten Rembang, Tergugat II Intervensi wajib memiliki ijin lokasi;-----

- 4 Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, menyebutkan :-----

“Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”-----

- 5 Bahwa dalam rangka pengajuan Ijin Lokasi tersebut Tergugat II Intervensi sekurang-kurangnya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diantaranya adalah :-----

- a Surat Bupati Rembang Nomor : 510.43/2865/2011, tanggal 21 Oktober 2011 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Pabrik Semen;-----
- b Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk., Nomor : 02/PTP.IL.33.17.400/XI/2011 tanggal 14 November 2011;-----

- 6 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 serta Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perijinan Pemanfaatan Ruang, maka Ijin Lokasi secara hukum dapat diberikan Tergugat Intervensi. Sehingga pada tanggal 18 November 2011 Ijin Lokasi diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Rembang.-----

Namun dari $\pm 9.000.000 \text{ M}^2$ yang diajukan Tergugat II Intervensi, Tergugat hanya mengabulkan perijinan lokasi seluas $\pm 8.600.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan peta lokasi (terlampir dalam Ijin Lokasi), yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.-----

7 Bahwa dalil Penggugat pada butir 6 Alasan-alasan Gugatan, yang menyebutkan telah terjadi tumpang tindih antara IUP Eksplorasi milik Penggugat dengan Ijin Lokasi milik Tergugat II Intervensi merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum.-----

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 menyebutkan :-----“Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Ijin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai



rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain”-----

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tersebut, menegaskan bahwa pemberian Ijin Lokasi terhadap suatu area, yang mana di dalamnya terdapat hak atau kepentingan pihak lain, maka Ijin Lokasi tidak mengakibatkan hak atau kepentingan pihak lain tersebut berkurang atau gugur, namun tetap diakui secara hukum;-----

Dalam hal ini, apabila area IUP Eksplorasi milik Penggugat berada di dalam atau berpotongan sebagian atau seluruhnya dengan area Ijin Lokasi milik Tergugat II Intervensi (Objek Sengketa) tersebut, maka IUP Eksplorasi milik Penggugat tersebut tetap diakui dan tetap memiliki kekuatan hukum, dimana Penggugat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;-----

8 Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa, karena Penggugat tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan lahan IUP Eksplorasi milik Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar;-----

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, IUP Eksplorasi milik Penggugat tetap berlaku, sehingga Penggugat sepenuhnya tetap dapat melakukan aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di area IUP milik Penggugat;-----



Sebagaimana pula dalil Penggugat pada butir a Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, Penggugat justru menegaskan bahwa Penggugat tetap dapat melakukan kegiatan eksplorasi dengan pihak Institut Teknologi Bandung (ITB), dimana Penggugat mengaku telah mengetahui kandungan lahan pertambangan yang semula \pm 1300 juta ton menjadi \pm 600 juta ton. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat secara faktual dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi, tanpa ada halangan apapun;-----

- 9 Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana butir 8 Alasan-alasan Gugatan, adalah dalil yang kurang relevan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam dalil butir 8 Alasan-alasan Gugatan seluruhnya tidak berkaitan langsung dengan dasar hukum penerbitan Ijin Lokasi;-----

Ketentuan Ijin Lokasi diatur dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011;-----

- 10 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Pengugat butir 9 angka 1 Alasan-alasan Gugatan. Dalam hal ini, Tergugat telah bertindak sangat cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Tergugat telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, dalam hal di dalam area Ijin Lokasi terdapat hak atau kepentingan pihak lain, maka hak atau kepentingan pihak lain tersebut tidak akan terganggu atau berkurang. Apalagi pemegang IUP Eksplorasi yang rezim



hukumnya berbeda dengan rezim hukum ijin lokasi, sudah barang tentu tidak akan terganggu;-----

Sehingga dalam hal ini, Tergugat telah bertindak cermat dalam mengeluarkan KTUN berupa Ijin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi;-----

- 11 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 9 angka 2 Alasan-alasan Gugatan. Penerbitan Objek Sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi justru memberikan kepastian hukum, baik kepada Tergugat II Intervensi maupun kepada Penggugat;-----

Dalam hal permohonan atas Ijin lokasi yang diajukan Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Ijin lokasi dapat diberikan kepada Tergugat II Intervensi;-----

- 12 Bahwa memperhatikan keseluruhan dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka kesimpulan yang disampaikan Penggugat sebagaimana disebut dalam butir 10 Alasan-alasan Gugatan, merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum, untuk itu harus ditolak;-----

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan:-----

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat yang diajukan Penggugat;-----

Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No 5 Tahun 1986 menyebutkan, Permohonan Penundaan Pelaksanaan :-----

"dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"-----

Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sampaikan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, dalam hal terdapat hak atau kepentingan (dalam hal ini, IUP



Eksplorasi) milik pihak lain di area Ijin Lokasi, maka hak atau kepentingan tersebut TETAP DILINDUNGI DAN DIAKUI;-----

IUP Eksplorasi milik Penggugat tetap berlaku dan diakui secara hukum, sehingga Penggugat sepenuhnya tetap dapat melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan IUP Eksplorasi tersebut, yakni untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;-----

Terbukti, sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa Penggugat tetap dapat melakukan kegiatan eksplorasi dengan pihak Institut Teknologi (ITB) Bandung dimana Penggugat mengklaim telah mengetahui kandungan lahan pertambangan yang semula ± 1300 juta ton menjadi ± 600 juta ton. Artinya, selama ini Penggugat tetap dapat melakukan kegiatan eksplorasi meskipun telah diterbitkan Objek Sengketa;-----

Dengan demikian, Penggugat SAMA SEKALI tidak dirugikan dengan adanya Objek Sengketa. Oleh karenanya, permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan Penggugat harus ditolak;-----

2 Bahwa sebagaimana dalil Dalam Eksepsi Objek Sengketa Kabur di atas, KTUN yang dijadikan Objek Sengketa dalam gugatan ini masih simpang siur. Penggugat mendalilkan Objek Sengketa adalah Ijin Lokasi milik Tergugat seluas ± 900 ha. Sedangkan secara faktual Ijin Lokasi yang dipegang/dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Ijin Lokasi seluas ± 860 ha;-----

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Ijin Lokasi yang didalilkan sebagai Objek Sengketa oleh Penggugat, adalah Objek Sengketa yang tidak jelas. Hal



demikian mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscure libel*);-----

-

Karena Objek Gugatan kabur, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

3 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang lebih dulu menerima ijin usaha pertambangan, adalah dalil yang ----- mengada-ada;-----

Sebagaimana telah dijelaskan Tergugat II Intervensi, bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah dokumen perijinan yang sama sekali berbeda dengan Ijin Lokasi, baik dilihat dari dasar pengaturannya maupun peruntukannya. Perbedaan tersebut membuat IUP Eksplorasi tidak dapat dipertentangkan dengan Ijin Lokasi, termasuk dalam hal ini untuk mempertentangkan siapa yang lebih dahulu mendapatkan perijinan tersebut;-----

Karena IUP Eksplorasi dan Ijin lokasi merupakan dokumen perijinan yang berbeda dasar pengaturannya, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mengadili dan memutus sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

1 Menyatakan ----- gugatan ----- telah kadaluwarsa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan gugatan dan objek sengketa tidak jelas (*Obscur libel*);-----

3 Memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).----

Dalam Penundaan:-----

1 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2 Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi;-----

3 Menyatakan sah atas Surat Keputusan Tergugat yaitu : Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk., Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem, seluas $\pm 8.600.000 \text{ m}^2 (\pm 860 \text{ ha})$;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Juli 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Juli 2012 dan Tergugat II Intervensi

Halaman 37 dari 57 hal Putusan Nomor: 25/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 6 Agustus 2012 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – sampai dengan P –12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut;-----

1.	P - 1	:	Fotokopi surat keputusan Bupati Rembang Nomor : 545/1018/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Gunung Mas Mineral (sesuai dengan aslinya);-----
2.	P - 2	:	Fotokopi surat keputusan Bupati Rembang Nomor : 545/1019/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Gunung Mas Mineral (sesuai dengan aslinya);-----
3.	P - 3	:	Fotokopi Peta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. GUNUNG MAS MINERAL (sesuai dengan fotokopi);-----
4.	P - 4	:	Fotokopi Peta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. SEMEN GRESIK (Persero), Tbk (sesuai dengan fotokopi);-----
5.	P - 5	:	Fotokopi Peta wilayah Kecamatan Gunem (sesuai dengan fotokopi);-----



6.	P - 6	:	Fotokopi Peta wilayah Izin Lokasi PT. SEMEN GRESIK (Persero), Tbk (sesuai dengan fotokopi);-----
7.	P - 7	:	Fotokopi Peta Izin wilayah Izin Lokasi PT. SEMEN GRESIK yang tumpang tindih (overlapping) dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. GUNUNG MAS MINERAL (sesuai dengan fotokopi);-----
8.	P - 8	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang No.050/0153/2012 tanggal 13 Maret 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
9.	P - 9	:	Fotokopi Keputusan Bupati Rembang No.591/040/Tahun 2011 tanggal 18 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SEMEN GRESIK (Persero), Tbk untuk membangun pabrik semen, bahan baku dan sarana pendukung lainnya (sesuai dengan fotokopi);-----
10.	P - 10	:	Fotokopi surat Bupati Rembang kepada Ir. RUSLI An. PT. GUNUNG MAS MINERAL tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 019.6/3641/2010 perihal Persetujuan Prinsip (sesuai dengan asli);-----
11.	P - 11	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang No.545/1016/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Batu Gamping kepada PT. GUNUNG MAS MINERAL (sesuai dengan asli);-----
12.	P - 12	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang No.545/1017/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)



		Eksplorasi Tanah Liat kepada PT. GUNUNG MAS MINERAL (sesuai dengan asli);-----
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T –sampai dengan T - 17 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:--

1.	T - 1	: Fotokopi surat Izin Bupati Rembang Nomor : 510.43/2865/2011 tanggal 21 Oktober 2011 Tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Pabrik Semen Berikut Lahan Tambang Bahan Baku Dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang (sesuai dengan asli);-----
2.	T - 2	: Fotokopi surat Sekda Rembang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 050/2857/2011 perihal Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Baru, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang (sesuai dengan aslinya);--
3.	T - 3	: Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk Nomor ; 02/PTP-IL.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 (sesuai dengan asli);-----
4.	T - 4	: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang tanggal 18 Nopember 2011 Nomor : 591/240/Tahun 2011 Tentang Pemberian Ijin



		Lokasi Kepada PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya (sesuai dengan asli);-----
--	--	---

5. T - 5 : Fotokopi Tanda terima Penyerahan Izin lokasi pada PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk tanggal 21 Oktober 2011 (sesuai dengan asli);-----
6. T - 6 : Fotokopi Laporan akhir Pekerjaan Studi Explorasi Batukapur dan Tanah Liat untuk Industri Semen PT. GUNUNG MAS MINERAL Kabupaten Rembang 31 Mei 2012 (sesuai dengan asli);-----
7. T - 7 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi (sesuai dengan fotokopi);-----
8. T - 8 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (sesuai dengan fotokopi);-
9. T - 9 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan fotokopi);---
10. T - 10 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T - 11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai dengan fotokopi);-----
12. T - 12 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai dengan fotokopi);-----
13. T - 13 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (sesuai dengan fotokopi);-----
14. T - 14 : Fotokopi Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tata Cara dan Syarat-syarat untuk Memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) (sesuai dengan fotokopi);-----
15. T - 15 : Fotokopi Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (sesuai dengan fotokopi) ;-----
16. T - 16 : Fotokopi Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (sesuai dengan fotokopi);-----
17. T - 17 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (sesuai dengan Fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 5 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1.	T.II.Int - 1	:	Fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk Nomor : 02/PTP-IL.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 (sesuai dengan asli);-----
2.	T.II.Int - 2	:	Fotokopi Surat Izin Bupati Rembang tanggal 21 Oktober 2011 Nomor : 510.43/2865/2011 Tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Pabrik Semen Berikut Lahan Tambang Bahan Baku Dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang (sesuai dengan aslinya);-----
3.	T.II.Int - 3	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang tanggal 18 Nopember 2011 Nomor : 591/240/Tahun 2011 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya (sesuai dengan asli);-----
4.	T.II.Int - 4	:	Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi (sesuai dengan fotokopi);-----
5.	T.II.Int:		



	- 5	Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
--	-----	--

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2012, sedangkan Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas \pm 900 hektar yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem untuk pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (bukti P-9);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban masing-masing yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2012 dan 4 Juli 2012, yang pada pokoknya mengemukakan eksepsi sebagai berikut :-----

1 Gugatan Penggugat telah lewat waktu :-----

- Bahwa menurut Tergugat gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau kedaluarsa, karena Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, telah diterima oleh PT. Semen Gresik melalui Sariono selaku pemohon tanggal 18 November 2011 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 23 April 2012;-----
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada saat dilaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 050/0153/2012 tanggal 13 Maret 2012, justru bertentangan dengan dalil Penggugat pada butir 2 Tenggang Waktu yang menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 telah dilakukan pembicaraan perihal adanya tumpang tindih antara objek sengketa dengan IUP milik Penggugat, artinya Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa sebelum tanggal 26 Januari 2012;-----

Halaman 45 dari 57 hal Putusan Nomor: 25/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Gugatan Penggugat kabur :-----

- Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar, gugatan Penggugat hanyalah berisi asumsi-asumsi saja dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti, bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi secara teoritik, yang dimaksud dengan tumpang tindih keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah apabila terdapat 2 (dua) KTUN yang berada pada kawasan yang sama dalam rezim hukum yang sama, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah ijin lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat, yang berada pada ruang lingkup Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan yang menjadi dasar adanya tumpang tindih adalah ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi yang berada dalam ruang lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian gugatan telah salah mendudukan KTUN sebagai objek sengketa oleh karenanya harus dinyatakan gugatan kabur;---

3 Objek sengketa kabur :-----

- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/ Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, yang



diberikan kepada Tergugat II Intervensi, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar). Sedangkan ijin lokasi yang diperoleh/dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya seluas $\pm 8.600.000 \text{ m}^2$, bukan $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sesuai dengan sistematika suatu pertimbangan hukum apabila pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Pengadilan mengawali pertimbangan hukumnya mulai dari eksepsi terlebih dahulu;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan akan mengawali pertimbangan hukum dari eksepsi ke 3, yaitu mengenai objek sengketa kabur yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas ± 900 hektar yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem untuk pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (bukti P-9);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ialah :-----

Suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari rumusan pengertian keputusan tersebut di atas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Suatu penetapan tertulis;-----
- 2 Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----
- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Bersifat konkret, individual dan final;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu KTUN merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu unsur dari KTUN tersebut tidak terpenuhi, maka suatu surat keputusan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN sebagaimana ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 4 Juni 2012 yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat diperoleh fakta bahwa objek gugatan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana pendukung lainnya, terdapat 2 (dua) versi; dari versi Penggugat objek gugatan adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar) (bukti P-9). Sedangkan menurut versi Tergugat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 8.600.000 \text{ m}^2$ (860 ha) dari permohonan yang diajukan seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar) (bukti T-4 = bukti T.II.ITV-3);-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan objek sengketa tersebut Pengadilan dalam pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 4 Juni 2012 dan pada pemeriksaan persiapan yang ke empat pada tanggal 20 Juni 2012, telah memberikan nasehat kepada Penggugat, apakah Penggugat akan merubah objek gugatannya menjadi Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 8.600.000 \text{ m}^2$ (860 ha) dari permohonan yang diajukan seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar) (bukti T-4 = bukti T.II.ITV-3);-----

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan kuasa Penggugat tetap pada pendirian sesuai dengan gugatan semula, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Rembang Nomor : 591/040/Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar) (bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya angka 3 dan angka 10 tanggal 31 Juli 2012, menyatakan tidak pernah menerbitkan objek gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat (bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa bila melihat objek sengketa bukti P-9 dibandingkan dengan bukti T-4 = bukti T.II.ITV-3 secara substantif dan format pada bagian menetapkan terdapat perbedaan antara lain sebagai berikut :----

Objek gugatan bukti P-9	Objek gugatan l
Dalam bagian menetapkan terdiri dari 5 (lima) angka;	Dalam bagian i
Dalam bagian menetapkan pertama : memberikan Ijin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik beralamat Perum PT. SG Blok A No.9 Gresik Jawa Timur atas tanah seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem untuk Pabrik Semen. Lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya sebagaimana Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Izin Lokasi Nomor : 02/PTP-IL.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;	Pertama : Men PT. SG Blok A dengan lampira seluas ± 9.000
Kedua : Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Tanah Kabupaten Rembang dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan	Dalam Izin : Nopember 20 Timbrangan, P Lahan tamban Kedua : Per berikut : a Seg



Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;	dib
Ketiga : Ijin lokasi ini menjadi batal dengan sendirinya apabila pemegang ijin	terk
tidak melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam	mas
keputusan ini;	b Per
Keempat : Segala tuntutan gugatan dan kerugian yang timbul sebagai akibat	dala
dikeluarkannya ijin lokasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima ijin;	c Keg
Kelima : Keputusan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal	sara
ditetapkan.	sele
	ma
	d Waj
	den
	tind
	ling
	e Pen
	tida
	bers
	f Pen
	keg
	mer
	den
	eko
	mer
	Ketiga : Penga
	pada diktum P
	Pengendalian :
	kepada Kepala
	Pertanahan Na



	Keempat : Ijin tidak melaksa keputusan ini; Kelima : Seg dikeluarkannya Keenam : Kep ditetapkan.
--	--

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur ke 2 KTUN yaitu; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, karena Tergugat dalam dupliknya angka 3 dan angka 10 tanggal 31 Juli 2012 (bukti T-4 = bukti T.II.ITV-3), menyatakan tidak pernah menerbitkan objek sengketa in litis sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, kemudian unsur ke 3 KTUN yaitu; berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwa Tergugat hanya memberikan Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 8.600.000 \text{ m}^2$ (860 ha) dari permohonan yang diajukan seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar) (bukti T-4 = bukti T.II.ITV-3) dan tidak pernah memberikan Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya, berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo Kecamatan Gunem seluas $\pm 9.000.000 \text{ m}^2$ (900 hektar) (bukti P-9), dan selanjutnya unsur ke 6 KTUN yaitu; menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena Tergugat hanya mengakui menerbitkan surat keputusan



bukti T-4 = T.II.ITV-3 bukan objek sengketa bukti P-9, sehingga menurut Pengadilan surat keputusan yang menimbulkan akibat hukum adalah bukti T-4 yang dipegang atau dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (bukti T.II.ITV-3);-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi syarat KTUN, dengan demikian gugatan Penggugat salah objek/error in object. Oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa kabur patut untuk dikabulkan, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa kabur, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Penundaan :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa in litis tidak ada alasan oleh Pengadilan untuk mengabulkan permohonan penundaan tersebut dan oleh karenanya patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.-----

M e n g a d i l i-----

Dalam eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat.

Dalam pokok perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS Tanggal 16 Agustus 2012 oleh Kami, H. EDDY NURJON, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan JOKO SETIONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 28 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ILHAM HAMIR, S.H., M.H, sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Intervensi.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis



TTD

TTD

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH.MH

H. EDDY NURJONO, S.H.

JOKO SETIONO, SH.MH.

Panitera

TTD

ILHAM HAMIR, SH.MH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	156.000,-
4.	Materai Putusan Sela	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6.	Materai Putusan	Rp	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	333.000,-

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).